

**KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PERLINDUNGAN KORBAN SALAH
TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD BADRI KHARIZ
NPM 2012011167**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

Oleh

MUHAMMAD BADRI KHARIZ

Menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana itu perlu dibuktikan apakah orang tersebut benar adanya melakukan tindak pidana atau tidak. Dari hal tersebut membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah, misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli. Terkait kasus mengenai korban salah tangkap ini, memerlukan adanya perhatian dan perlindungan korban. Permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan bagi korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian dan apakah faktor penghambat dalam perlindungan bagi korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kajian viktimologi dalam perlindungan bagi korban salah tangkap yaitu diawali dengan adanya kesalahan prosedur dalam penyidikan, kemudian korban menjalani penahanan di tahanan kota, lalu sampai pengadilan tingkat banding dan dinyatakan tidak bersalah, dan terakhir mengajukan permohonan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Kemudian faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban salah tangkap yaitu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti Undang-Undanganya sudah diatur tetapi belum terakomodir dengan baik, faktor penegak hukum sulit untuk menemukan barang bukti, faktor sarana-prasarana di Kabupaten Bekasi masih kurang seperti CCTV dan lain-lain, terakhir faktor masyarakat yaitu masyarakat selalu menekan kepada oknum penyidik untuk terburu-buru dalam menangkap seorang pelaku.

Muhammad Badri Khariz

Saran dalam penelitian ini adalah perlindungan bagi korban salah tangkap seperti dibuatnya suatu peraturan mengenai pembayaran ganti kerugian serta pemulihan rehabilitasi bagi si korban, agar terealisasi dengan cepat, murah dan sederhana. Selain itu, penegak hukum harus lebih profesional dari segi kualitas seperti SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini sulit untuk mencari barang bukti, dan lain-lain. Sedangkan dari segi kuantitas, yaitu jumlah personal polisi yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat.

Kata kunci: Viktimologi, Korban Salah Tangkap, Penyidik

**KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PERLINDUNGAN KORBAN SALAH
TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD BADRI KHARIZ
NPM 2012011167**

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM
PERLINDUNGAN KORBAN SALAH
TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD BADRI KHARIZ**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011167**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris / Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 20 Maret 2024.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badri Khariz

NPM : 2012011167

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian”** benar-benar hasil karya bukan plagiat.

Bandar Lampung, Maret 2024
Pembuat Pernyataan



Muhammad Badri Khariz
NPM. 2012011167

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Badri Khariz, dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat tanggal 22 November 2001, sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Jumarta dan Ibu Eha Solehati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hanin tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 Pagi Pulo Gebang tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 236 Jakarta Timur pada 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) 36 Jakarta Timur pada 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2020. Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis aktif dalam mengikuti kegiatan V-Debate UKM-F Mahkamah pada 18 November 2021, serta Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan pada awal 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, janganlah engkau lemah.”

(HR. Muslim)

“Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa'ahum linnaas.”

(Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya manusia yang pernah berjalan di atas bumi ini. Sehingga penulis atas izin-Nya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Meskipun sangat jauh dari kata sempurna, penulis meminta maaf atas kesalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini, karena penulis pun juga manusia biasa jauh dari kata sempurna. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Bapak Jumarta dan Ibu Eha Solehati yang senantiasa sabar, mendoakan, mendidik, serta membimbing agar tercapai segala cita-cita yang mulia. Terima kasih atas semua hal yang telah diberikan serta kasih sayang yang tak ada ujungnya sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga segala doa dan restu dari kedua orang tua selalu di ridhoi oleh Allah Swt, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Almamater Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat yang sangat berharga dalam hidup saya, dimana saya bisa mendapatkan ilmu, wawasan, hingga mendapatkan relasi pengalaman dari semua orang.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak lupa sholawat serta salam Nabi Muhammad Shalallahu' Alaihi Wassallam yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang banyak membantu dalam proses pemberkasan.
11. Kepada Bapak Ipda Nurcahyo Fernandes, M.Krim. selaku Penyidik bagian Kanit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota, Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana, dan Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. selaku Dosen Ahli Sosiologi dan Kriminologi Universitas Lampung yang sudah menjadi narasumber dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada Ayahku Jumarta dan Ibu Eha Solehati yang sudah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua dan bermanfaat bagi semua orang;
13. Kepada Kakakku Alisha Marcha dan Jev Septian Rahmatulloh yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dari awal perkuliahan sampai akhir, semoga selalu di ridhai oleh Allah Swt, dan membawa kebanggaan untuk keluarga, bangsa dan negara;
14. Kepada sahabat-sahabatku, Muhammad Vanza, Andika Prawijaya, Alpanca Musano, Hanan Krisdaniswara, Alfin Yanuarsa, Dikky Prasastio, yang dari awal hingga akhir perkuliahan saling memberikan masukan, saran, dukungan dan motivasi satu sama lain walaupun terpisah oleh jarak dan waktu. Semoga persahabatan kita di ridhai oleh Allah Swt, dan selalu menjalin silaturahmi lagi;
15. Kepada teman-teman seperjuangan dan seperantauan dari berbagai daerah se Jabodetabek yang tergabung dalam satu grup, terkhusus Willyam Christian dan Evan Samuelson Belvanio yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

16. Almamater yang penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak pengalaman, pertemanan dan telah membuat saya menjadi pribadi yang dewasa dan lebih baik lagi dalam berfikir dan bertindak;
17. Kepada Amanda Desia Saputri, terima kasih banyak telah membantu, memberikan semangat, selalu memotivasi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan selama perkuliahan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala kuasa-Nya dan berkat Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wasallam, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dalam lingkup ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis,

Muhammad Badri Khariz

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Teori Viktimologi.....	14
B. Pengertian Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
C. Pengertian Korban	27
D. Pengertian Penyidik.....	32
E. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Penyidik.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian	40
B. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian	74

V. PENUTUP

A. Simpulan82

B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional dan proses penegakan hukum nampaknya belum memperoleh kedudukan yang memadai. Padahal konsep negara hukum merupakan wujud perlindungan terhadap korban harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, sehingga terkesan dalam pelaksanaannya korban sering dikesampingkan untuk memperoleh keadilan. Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana norma hukum itu dibuat untuk dipatuhi.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan konsep tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap korban untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya. Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan. Secara terminologis¹, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban salah tangkap merupakan orang, baik secara individual maupun

¹ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, (Yogyakarta, 2010), hlm. 43.

kolektif yang menderita secara fisik dan mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur penyidikan oleh aparat penegak hukum². Adanya kesalahan penangkapan ini, membuat orang atau subjek hukum tersebut mengalami banyak kerugian. Kesalahan penangkapan ini bisa terjadi di mana saja atau mungkin orang tersebut berada di tempat maupun situasi yang tidak disengaja yang pada akhirnya menyeret orang tersebut masuk ke dalam suatu perkara yaitu menjadi tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut yang membuat adanya istilah korban salah tangkap.

Hak-hak tersangka dan atau terdakwa lebih banyak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.

Kemungkinan hal ini disebabkan oleh pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).³ Implementasi KUHAP saat ini menunjukkan bahwa proses penegakan masih belum dapat mengatasi tindak pidana yang terjadi. Pada pelaksanaannya, ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang diatur dalam KUHAP belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya korban salah tangkap yang belum terakomodir haknya.

² Hatlyinsyanna Seroy. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dari sudut pandang KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5. hlm. 1-2.

³ Bambang Waluyo, S.H., M.H., *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai contoh, kasus mengenai korban salah tangkap pada kasus tindak pidana pada kasus korban tindak kekerasan yang terjadi pada korban berinisial MF beserta tiga rekannya yang diduga menjadi korban salah tangkap pada dugaan terlibat aksi pembegalan. Hal yang dapat dicurigai terhadap MF beserta ketiga kawannya, mereka disebut terlibat aksi pembegalan kepada korban berinisial DF saat melintas di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi pada 24 Juli 2021. Menurut pihak keluarga mereka, menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan salah tangkap.

Karena di sisi lain, MF beserta ketiga kawannya menghampiri si korban aksi pembegalan itu untuk menawarkan bantuan kepada si korban DF. Tetapi dari hasil penyelidikan Polsek Tambelang, MF beserta ketiga kawannya telah diduga terlibat aksi pembegalan. Kemudian dari oknum kepolisian tersebut menimbulkan tindakan kekerasan dilakukan pada saat penangkapan berlangsung dengan tujuan pemaksaan pengakuan dari terdakwa. MF beserta tiga rekannya dinyatakan bersalah pada Putusan PN Cikarang Nomor 697/Pid.B/2021/PN Ckr Tanggal 25 April 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi,

Jawa Barat. Majelis Hakim memvonis mereka sembilan bulan penjara.⁴ Namun, pada tanggal 18 Mei 2022 mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Putusan: 170/Pid/2022/PT BDG. Pada putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid/2022/PT BDG menyatakan terdakwa II MF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal menurut ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, kemudian membebaskan terdakwa II MF dari segala dakwaan jaksa penuntut umum serta memulihkan hak terdakwa II MF dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kemudian pada tanggal 10 April 2023, MF, korban salah tangkap dan penyiksaan di Tambelang, Kabupaten Bekasi didampingi oleh kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas serangkaian proses peradilan sesat dan tindak penyiksaan yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Cikarang. Permohonan tersebut diajukan pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1351 K/Pid/2022 tanggal 16 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PID/2022/PT BDG tanggal 18 Juli 2022 yang membebaskan MF dari segala dakwaan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaku dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan tindak pidana, tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal tersebut juga, perlindungan bagi pelaku

⁴ <https://kontras.org/2023/04/12/korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-tambelang-kabupaten-bekasi-tuntut-ganti-rugi-dan-rehabilitasi/> diakses pada tanggal 5 September 2023, Pukul 23.03 WIB.

kejahatan tidak diterapkan dengan baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aparat penegak hukum sering kali dalam setiap penanganan perkara pidana, dihadapkan dengan dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitannya yaitu kepentingan seseorang yang menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga dapat diartikan sebagai seseorang yang baik secara individu maupun secara bersama-sama telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan sesungguhnya terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Salah tangkap sendiri dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau biasa disebut dengan *error in persona*. Salah tangkap juga merupakan orang-orang yang secara individu maupun bersama-sama yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan⁶.

⁵ Prof. Dr. H.R. Abadussalam, SIK, S.H., M.H. 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, hlm. 5.

⁶ Adi Bayu Saputra, 2012, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika*", Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Vol. 5, No. 2.

Korban sendiri memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan terhadap korban tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau penegak hukum yang melakukan tindakan seperti hal yang di atas tidak diproses.

Hak-hak para korban merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi sesuatu kesalahan yang disebabkan oleh aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan prosedur hukum. Akibat dari kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur aparat penegak hukum tersebut bisa menimbulkan banyak sekali kerugian para korban, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dari masyarakat.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sebuah masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian?
- b. Apakah faktor penghambat dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas hanya dalam lingkup hukum pidana materiil, khususnya membahas tentang Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap. Penelitian ini dilaksanakan di Tahun 2023 dan ruang lingkup wilayah penelitiannya di Bekasi Kota.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan, khususnya bagi masyarakat di Indonesia mengenai kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memberikan informasi bagi segenap mahasiswa Universitas Lampung, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum

terkait kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada penelitian skripsi ini, kerangka teoritis digunakan untuk memberikan gambaran serta batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan penelitian. Hal ini sangat diperlukan dalam setiap penelitian, supaya terdapat hubungan timbal-balik yang era tantara teori dengan kegiatan pengumpulan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Viktimologi

Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷ Menurut Arief Gosita, Viktimologi⁸ adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Hal yang harus dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan

⁷ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983) hlm. 1.

bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia⁹. *Victim precipitation* awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Terkadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.¹⁰

Ada 4 teori dalam viktimologi¹¹ yang menjelaskan penyebab terjadinya tindakan kekerasan, antara lain:

- 1) Teori Presipitasi Korban, menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan.
- 2) Teori Gaya Hidup, menunjukkan adanya korelasi antara gaya hidup korban dan pelaku, keduanya cenderung impulsive dan kurang kontrol diri.
- 3) Teori Tempat Sesat, yaitu mengusulkan bahwa langkah-langkah keamanan yang diambil di daerah tempat sesat dapat mempengaruhi tingkat viktimisasi.
- 4) Teori Kegiatan Rutin, mempelajari bagaimana kejahatan menjadi kehabisan bagi seseorang dan bagaimana perilaku pelaku terjadi sebagai kegunaan.

⁹ Hatlyinsyanna Seroy, *Op.Cit.*, hlm. 134-142.

¹⁰ Dewi & I. Made Widyantara.(2022). *Viktimologi. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 217-221.

¹¹ Raden Muhammad Arvy Ilyasa,(2022). *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Law Journal, Vol. 2, No. 1. hlm. 31.

J.E.Sahetapy,¹² mengatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Selain itu, pengertian viktimologi juga lebih merinci tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

kamus *Crime Dictionary*¹³, yang dikutip oleh Bambang Waluyo:

Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

b) Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto¹⁴ mengatakan bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Faktor-faktor

¹² J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung 1995, hlm. 158.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

¹⁴ Prof. Dr. Soejono Soekanto, S.H., M.A. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 5.

yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁵, terdapat lima faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam Bab 2.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

- a. Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar/mempelajari/memeriksa/menyelidiki akan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹⁶

- b. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah korban kejahatan.¹⁷
- c. Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius sehingga korban juga berhak menuntut penegak hukum yang telah melakukan salah tangkap secara sah karena korban telah kehilangan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan.¹⁸
- d. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang membaca memahami isi dan maksud dari penelitian ini. Berikut sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2018 Gitamedia Press, hlm. 382.

¹⁷ <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/43> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 12.58 WIB.

¹⁸ <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 1.01 WIB.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d> diakses pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 19.26 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori terdahulu sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode tahapan penelitian yang digunakan oleh penulis seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi berupa pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap oleh penyidik kepolisian dan faktor penghambat dalam perlindungan korban salah tangkap.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Teori Viktimologi

Peranan korban sebagai korban salah tangkap terhadap tindak pidana pembegalan motor dalam teori viktimologi yang melatar belakangi terjadinya kasus pembegalan, antara lain:²⁰

- a) *Situated Transaction Model*: yaitu dalam hubungan *interpersonal*, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi yang artinya dalam hubungan antar individu, suatu kejahatan terjadi berawal dari konflik karakter, mulanya dari konflik komunikasi yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.
- b) *Seductive Motivation / Victim Preipitating Rape* (korban memberi motivasi): yaitu posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terjadinya tindak pidana.
- c) *Victim Precipitation*: yaitu konsep dalam viktimologi yang mengacu pada ide bahwa korban, melalui perilaku atau tindakan mereka sendiri, dapat memicu atau memulai serangkaian peristiwa yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi korban kejahatan.

²⁰ Yogie Indra Wahyudi, Diana Haiti, dan Nurunnisa, "Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 4, No. 2. 2023, hlm. 280.

- d) Teori Pola Hidup (*Lifestyle Theory*): teori ini menjelaskan bahwa resiko menjadi korban kejahatan dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Faktor-faktor seperti pekerjaan, aktivitas sosial, dan lokasi tempat tinggal dapat mempengaruhi seberapa rentan seseorang terhadap kejahatan.
- e) Teori Rutinitas Aktivitas (*Routine Activity Theory*): teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pertemuan antara pelaku, korban, dan kesempatan. Jika kegiatan rutin seseorang menciptakan kesempatan bagi pelaku, maka resiko kejahatan meningkat.

Berdasarkan buku karangan Muhammad Arief Mansur dan Elisatris Gultom yang berjudul “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita” lalu saya mengutip apa yang sudah dijelaskan di dalam buku tersebut mengenai pengertian viktimologi, bahwasanya viktimologi berasal dari bahasa latin “*victim*” yang berarti korban sedangkan “*logos*” yang berarti ilmu. Serta penjelasan secara *terminology* mengenai pengertian viktimologi, yaitu suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban serta akibat-akibat banyaknya korban yang timbul merupakan masalah bagi manusia sebagai suatu kenyataan sosial²¹.

Ilmu pengetahuan tentang korban (viktimologi), tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari seorang ahli kriminologi yaitu Hans Von Henting pada tahun 1941 beserta seorang pengacara Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi di setiap fase perkembangan viktimologi.²² Pada dasarnya ilmu pengetahuan tentang korban (viktimologi) tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ilmu kriminologi (kejahatan). Dari kedua

²¹ M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

²² Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm. 12.

kajian ilmu pengetahuan tersebut, memiliki kaitan yang sangat erat dikarenakan dari kajian ilmu tentang korban (viktimologi) pasti disebabkan oleh adanya tindak pidana kejahatan. Seiring berjalannya perkembangan mengenai kajian ilmu viktimologi, pada kajian ilmu viktimologi tidak hanya mengkaji tentang masalah korban kejahatan saja, tetapi juga mengkaji meliputi korban-korban yang lainnya secara lebih luas lagi, misalnya korban kecelakaan.

Made Darma Weda, seorang ahli viktimologi mengatakan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai “*general victimology*” dimana kajian ilmu viktimologi sudah berkembang secara luas.²³ Ahli viktimologi yang lainnya seperti Arif Gosita juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian viktimologi yaitu suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial²⁴.

Pendapat Arif Gosita di atas akan membawa akibat perlunya suatu pemahaman yang lebih lanjut, yaitu:

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

²³ *Ibid.* hlm.13.

²⁴ M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm. 35.

Kajian ilmu viktimologi, dapat memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adanya kajian ilmu viktimologi ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, serta profesinya dalam sehari-hari.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi sendiri meliputi apa yang mengakibatkan seseorang itu dapat menjadi korban dan bagaimana seseorang menjadi korban yang ditentukan oleh suatu tindak kejahatan atau kriminal (*victimity*), serta tidak juga selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, adapun seperti halnya korban kecelakaan dan juga korban bencana alam, selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Berbicara mengenai korban kejahatan, terbagi menjadi dua yaitu korban orang perseorangan atau institusi. Hal tersebut lazim terjadi di masyarakat, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan lain sebagainya. Dijabarkan lebih luas lagi mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah orang atau individu yang mendapatkan penderitaan atas dirinya baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial. Seseorang itu akan mendapatkan kerugian materiil dalam artian kerugian yang secara nyata diderita orang tersebut. Sedangkan kerugian nonmaterial

yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

- b. Korban institusi (lembaga) adalah setiap institusi atau lembaga mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang telah mengalami bencana, seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah serta perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang dilakukan dengan diskriminatif, tidak adil, timpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, oleh kebijakan pemerintah yang salah.

Kajian ilmu viktimologi pada tahun 1985, seorang ahli yang bernama Separovic merambah pemikirannya agar ilmu viktimologi hanya mengkaji korban karena adanya tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam atau kecelakaan itu di luar kehendak manusia. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dengan kriminologi tidak jauh berbeda, bisa dikatakan sama, yang berbeda hanyalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban

sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku kejahatannya. Dari hal kedua tersebut, merupakan suatu interaksi yang mutlak hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.²⁵ Arif Gosita, mengatakan bahwa objek studi dan ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas;
- 2) Teori-teori viktimasi kriminal;
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap viktimasi kriminal;
- 5) Respon terhadap suatu viktimasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi usaha-usaha preventi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- 6) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

3. Manfaat Viktimologi

Ilmu viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari tentang masalah korban, penyebab timbulnya korban, yang merupakan suatu akibat dari ulah perbuatan manusia sebagai kenyataan sosial. Perkembangan dan manfaat adanya kajian ilmu viktimologi ini adalah untuk menselaraskan dengan tatanan kehidupan di masyarakat. Hal tersebut menjelaskan tentang korban serta hal yang menimbulkan adanya korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi

²⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 39.

swasta maupun pemerintah.²⁶ Kajian ilmu viktimologi ini sangat membantu para aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan adanya studi viktimologi ini akan sangat mudah mengetahui latar belakang timbulnya korban, bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Kajian ilmu viktimologi ini, bagi kejaksaan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang diajukan kepada terdakwa, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, mengingat dengan adanya praktik yang sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Kajian ilmu viktimologi ini, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan kerugian korban akibat dari sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana sebagaimana yang menjadi harapan korban terhadap pelaku sedikit banyak terkonsentrasi dalam putusan hakim.

Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Manfaat adanya kajian ilmu tentang korban (viktimologi) ini pada dasarnya mempunyai tiga hal manfaat mempelajari studi tentang korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat yang berhubungan dengan menjelaskan peran korban dalam suatu tindak kejahatan;
- b. Manfaat yang berhubungan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;

²⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, Op. Cit, hlm. 61.

c. Manfaat yang berhubungan dengan usaha mencegah terjadinya korban.

Manfaat perspektif viktimologi sebagai ilmu untuk yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Peran pentingnya kajian viktimologi memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang korban dan berbagai segmen sosial, perilaku serta subjek yang dapat terlihat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal tersebut bermaksud untuk memberdayakan masyarakat sebagai bentuk viktimisasi dalam realita sosial, untuk memberikan upaya perlindungan bagi korban.

Perlindungan korban dalam perspektif kajian viktimologi dituangkan dalam hukum pidana, khususnya dalam hal hukum pidana dan pemidanaan rangka penegakan hukum pidana. Kajian viktimologi sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pemidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan apabila selama ini pertimbangan dari sudut pelaku lebih mendominasi. Salah satu pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya suatu sanksi atau pidana yang ditetapkan kepada pelaku sebagai perlindungan korban dengan adanya kedudukan dan peran korban dalam terjadinya kejahatan.

B. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-

nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengatakan²⁷, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Dalam hal pendapat tersebut, mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1) Faktor Undang-Undang

Mengenai berlakunya Undang-Undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain, pertama Undang-Undang tidak berlaku surut artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam

²⁷ Prof. Dr. Soejono Soekanto, S.H., M.A. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 7.

²⁸ *Ibid*, hlm. 11-59.

Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku, kedua Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Ketiga Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Keempat Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu. Kelima Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Terakhir Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang ini terdapat gangguan, mungkin disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan actual. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain tenaga manusia, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, untuk menunjang agar tujuan penegakan hukum tercapai, menerapkan prinsip seperti: yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru, yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang bisa ditambah, yang macet segera diperbaiki, yang mundur atau merosot bisa dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yaitu polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas. Disamping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa, dan lain-lain. Letak masalah yang menyangkut faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum yaitu gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikkan dengan penegak hukum.

Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identic dengan penegak hukum atau sebaliknya, mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan actual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena itu terjadinya berbagai konflik dalam dirinya. Di sisi lain, keadaan ini juga dapat memberikan pengaruh yang baik, karena penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari warga masyarakat.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, bukanlah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

C. Korban

1) Pengertian Korban

Korban sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut pakar hukum Belanda dan Professor Emeritus dalam bidang hukum Internasional menjelaskan pengertian korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

2) Jenis-Jenis Korban

a) Jenis-jenis korban berdasarkan viktimisasinya, dapat dibedakan menjadi

3 yaitu sebagai berikut:

1. Ada korban yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu korban yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan disebabkan oleh perbuatan manusia.
2. Ada korban yang disebabkan oleh tindak pidana, yaitu korban yang mengalami suatu tindak pidana.

3. Dan yang terakhir, ada korban berbentuk struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b) Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya, dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Korban perseorangan atau individual, yaitu korban yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
2. Korban dalam skala kelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama atau kelompok menjadi korban dari suatu perbuatan atau peristiwa.
3. Korban masyarakat atau negara, yaitu korban yang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Contoh beberapa kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas.

c) Berdasarkan hubungannya dengan tindak pelaku, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Korban secara langsung, yaitu korban yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
2. Korban secara tidak langsung, yaitu korban yang meskipun secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan. Sedangkan menurut J.E. Sahetapy terdapat beberapa kelompok mengenai korban atau viktimisasi, yaitu:
 - a. Viktimisasi atau korban dari segi politik, yaitu korban yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan atas hak-hak asasi manusia, campur

tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya seperti terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala Internasional.

- b. Viktimisasi atau korban dari segi ekonomi, yaitu korban terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan termasuk aspek lingkungan hidup.
- c. Viktimisasi atau korban dari segi keluarga, yaitu korban terjadi karena adanya pemerkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri serta menelantarkan orang tua sendiri.
- d. Viktimisasi atau korban dari segi medis yang bisa disebut sebagai penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik di bidang kedokteran, dan lain-lain.
- e. Viktimisasi atau korban dari segi yuridis, yaitu korban yang menyangkut dengan aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi, kendatipun sudah diselesaikannya aspek peradilan.

3) Hak-Hak Korban

Korban di sini adalah sebagai pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan. Tentu saja seorang korban pun memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapatkan nasihat, dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak korban menurut Theo van Boven yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

4) Upaya Pemulihan Hak Korban dan Perlindungan Korban

Korban salah tangkap berarti orang-orang yang secara individu maupun berkelompok mengalami penderitaan fisik maupun mental yang disebabkan oleh

aparatus penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Korban salah tangkap dapat mengajukan ganti kerugian ke proses peradilan yang telah dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya telah ditetapkan.

Mengenai tuntutan ganti rugi tersebut, bukan diajukan kepada pengadilan negeri melainkan diputus oleh sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perlindungan terhadap korban salah tangkap terdapat dalam Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHAP, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Menurut KUHAP, memberikan perlindungan hukum kepada korban yaitu berupa hak mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan hak menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana.

E. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 1 yaitu pejabat khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, pengertian penyidik juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, bisa dikatakan bahwa penyidik sebagai pejabat atau pegawai negeri sipil memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dibantu oleh penyidik pembantu yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat pangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah individu yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang tertentu dalam konteks penyidikan suatu kasus, terutama dalam sistem hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang penyidik:

1) Tugas Penyidik:

- a) Mengumpulkan Informasi: Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi terkait suatu kasus. Ini melibatkan wawancara, pemantauan, dan analisis berbagai sumber data.

b) Menentukan Fakta: Penyidik harus mampu menentukan fakta-fakta yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. Hal ini melibatkan evaluasi bukti-bukti dan informasi yang ditemukan.

c) Menyusun Laporan: Setelah penyidikan selesai, penyidik harus menyusun laporan yang merinci temuan, fakta, dan rekomendasi. Laporan ini dapat digunakan oleh pihak berwenang dalam proses hukum.

2) Fungsi Penyidik:

a) Pengungkapan Kebenaran: Fungsi utama penyidik adalah mengungkap kebenaran di balik suatu kasus. Mereka harus berusaha mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang adil.

b) Penegakan Hukum: Penyidik berperan dalam mendukung penegakan hukum, penyidik bekerja untuk memastikan bahwa orang yang terlibat dalam kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

c) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penyidik harus memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Ini mencakup perlindungan terhadap tersangka, saksi, dan hak-hak individu lainnya.

3) Wewenang Penyidik:

a) Penggunaan Kekuatan Hukum: Penyidik biasanya memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan hukum tertentu dalam menjalankan tugas mereka, seperti penangkapan, pengeledahan, dan pemeriksaan.

b) Akses ke Informasi: Penyidik memiliki akses ke berbagai informasi yang diperlukan untuk penyelidikan, termasuk catatan, dokumen, dan data lainnya.

- c) Penyelidikan di Lapangan: Penyidik dapat melakukan penyelidikan di lapangan, seperti melakukan interogasi, memeriksa tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan bukti langsung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam suatu penelitian yaitu untuk mempermudah penulis atau peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dan agar lebih memahami objek penelitian maka dapat menggunakan sebuah metode yang dinamakan pendekatan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Normatif empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan masalah tersebut seperti mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku kepustakaan, melakukan wawancara, pengamatan, pengukuran dan analisis data di lapangan yang diamati.

Alasan pemilihan peneliti menggunakan penelitian normatif empiris adalah untuk menganalisis kebenaran komprehensif dengan memadukan nilai-nilai peraturan perundang-undangan dengan data di lapangan. Data yang akan dikumpulkan sebagai sumber data dalam penelitian ini diambil dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta melibatkan beberapa narasumber untuk wawancara menemukan data yang ada di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data kepustakaan. Sumber data kepustakaan merupakan sumber data yang dihasilkan secara tidak langsung dan

dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik korban salah tangkap, serta beberapa narasumber untuk wawancara menemukan data di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu, jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian melalui proses wawancara, berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait. Sedangkan jenis data sekunder adalah studi kepustakaan yang menelusuri literatur-literatur seperti publikasi hukum yang bentuknya berupa buku-buku, jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis. Jenis data sekunder dibedakan menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui narasumber yaitu penyidik kepolisian yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan informasi tentang objek yang akan diteliti²⁹, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Penyidik Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota	: 1 Orang
2. Dosen Ahli Sosiologi dan Kriminologi Unila	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian tata cara bagaimana suatu data dalam penelitian itu dapat dikumpulkan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik yang dimasukkan ke dalam suatu penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan lain-lain.³⁰

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data sudah dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan data. Adapun langkah-langkah proses pengolahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Seleksi Data, yaitu tahap-tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.³¹

b. Klasifikasi Data, merupakan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan.³²

³⁰ <https://www.scribd.com/document/482685158/Studi-Lapangan#> diakses pada tanggal 30 Agustus, Pukul 14.19 WIB.

³¹ <https://www.merdeka.com/jateng/reduksi-data-adalah-seleksi-data-temuan-penelitian-ketahui-tujuannya-klm.html> diakses pada tanggal 30 Agustus, Pukul 14.31 WIB.

³² <https://repository.uksw.edu/bitstream> diakses pada tanggal 30 Agustus, Pukul 14.33 WIB.

- c. Sistematisasi Data, merupakan kegiatan menyusun data-data yang kemudian dihubungkan kesamaannya dan menjadi satu kesatuan yang padu untuk dimasukkan ke dalam sub pokok pembahasan yang sistematis guna mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, bahan informasi yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian viktimologi dalam perlindungan korban salah tangkap yang berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya itu biasa dikenal dengan viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia mengenai perlindungan korban secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur lebih lanjut dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Korban yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan dapat menuntut negara dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi yang dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

2. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap yaitu lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

- A. Faktor hukum itu sendiri: bahwa hukum atau peraturan yang mengatur mengenai perlindungan korban itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun, dalam pelaksanaannya belum terimplementasikan dengan baik, proses hukum seringkali memakan waktu yang lama dan tidak efektif, dan seringkali terjadi diskriminasi dalam proses hukum, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.
- B. Faktor penegak hukum: berdasarkan dua segi, yaitu kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas yang pertama seperti sumber daya manusia (SDM) sulit mencari barang bukti, kedua ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Sedangkan dari segi kuantitas seperti jumlah polisi yang masih kurang.
- C. Faktor sarana dan prasarana: bahwa masih kurang, terkadang polisi itu hanya mengandalkan *feeling* atau firasat mereka untuk menangkap seorang pelaku tindak pidana. Jadi sulit untuk mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri seperti fisik dari pelaku, dan sebagainya.

- D. Faktor masyarakat: bahwa faktor masyarakat ikut andil juga dalam pengaruh penegakan hukum, masyarakat ini terkadang menekan pihak kepolisian, jadi mengakibatkan oknum polisi itu “kejar tayang” asal ada orangnya sehingga timbulah salah penangkapan.
- E. Faktor kebudayaan: bahwa faktor kebudayaan itu tidak jauh dari sifat masyarakat Indonesia dan juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi sejauh mana perlindungan terhadap korban salah tangkap dapat terhambat seperti stigma dan prasangka masyarakat, budaya pengadilan di ruang publik, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban salah tangkap dengan dibuatnya suatu peraturan mengenai pembayaran ganti kerugian serta pemulihan rehabilitasi bagi si korban, agar terealisasikan dengan cepat, murah dan sederhana. agar korban salah tangkap mendapatkan kembali apa yang sudah dirugikan selama disiksa oleh oknum kepolisian, kemudian di dalam penahanan, dan lain-lain.
2. Mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu lebih dominan adalah faktor penegak hukumnya, maka dari itu dari segi kualitas seperti SDM (Sumber Daya Manusia) harus lebih professional lagi dalam menemukan barang bukti, professional dalam identifikasi ciri-ciri pelakunya bagaimana. Sedangkan dari segi kuantitas, bisa ditambahkan lagi dari jumlah personil yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fadilla, C. d. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, A. (2011). *KUHP dan KUHP edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R. Abadussalam, S. S. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Mansur, M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pena, T. P. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- H.R. Abadussalam, S. S. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Sofyan Lubis, M. (2010). *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustitia.
- Soejono, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2012). *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, M. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena., (2010) *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Dinda, C.P. (2020). *Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. PAMPAS Journal Criminal. Vol. 1, No. 2.

Efendi, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)*, Junal Education and Development. Vol. 9, No.3.

Lathif, N. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*. Pakuan Law Review, Vol. 4, No. 2.

Ramadhan, T. A. (2018). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP*. Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2.

Saputra, A. B. (2012). *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika"*. Victimology, Vol. 5, No. 2.

Simbawa, D. (2016). *"Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan, Pasca Putusan Pengadilan"*. Lex Administratum. Vol. 4, No. 4.

Seroy, H. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHP*. Lex Crimen, Vol. 5, No. 5.

Tetepa, B. (2013). *Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap*. Lex Crimen. Vol. 2, No, 7.

Widyantara, D. &. (2022). *Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban. Viktimologi*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1.

Nurunnisa, D.H, Y.I.W. (2023). *Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 4, No. 2.

D. SUMBER LAINNYA

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/43>

<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/>

<https://nasional.tempo.co/read/1597343/ini-beda-pejabat-penjabat-dan-pelaksana-tugas-kepala-daerah>

<https://www.scribd.com/document/482685158/Studi-Lapangan#>

<https://www.merdeka.com/jateng/reduksi-data-adalah-seleksi-data-temuan-penelitian-ketahui-tujuannya-klh.html>

<https://repository.uksw.edu/bitstream>

<https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>

<https://kontras.org/2023/04/12/korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-tambelang-kabupaten-bekasi-tuntut-ganti-rugi-dan-rehabilitasi/>

Shynta Soplantila, *“Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015”*, Skripsi Fakultas Hukum UNSRAT, Sulawesi Utara, 2017.